

- b. Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Bogor.

**PASAL 12
LAIN - LAIN**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu **Amendemen** dan/atau **Adendum** yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan tidak baik dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan
Kebun Raya
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Kepala,



(Dr. B. Hendrian, M.Sc) ✍

PIHAK KEDUA

Program Studi Manajemen
Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah
Kepala,



(Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si) ✍



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENELITIAN KONSERVASI TUMBUHAN DAN KEBUN RAYA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN, SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA



TENTANG
PENELITIAN SOSIAL PERKEBUNRAYAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTA
PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 3705/IPH.3/KS/XI/2019
NOMOR : 649/C.01.08/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas (07-11-2019), bertempat di Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya-LIPI, Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

- I. Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KTKR-LIPI), berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda No. 13, Bogor, diwakili oleh Dr. R. Hendrian, M.Sc., selaku Kepala Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (P2KTKR-LIPI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (P2KTKR-LIPI), selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Sekolah Pascasarjana, Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka berkedudukan di Jalan Jln. Warung Buncit No. 17 Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta pendirian atau akta notaris 335/DIKTI/Kep/1998 diwakili oleh Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana, Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu satuan kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan konservasi tumbuhan, melakukan kegiatan penelitian, pendidikan lingkungan, sarana rekreasi ilmiah dan jasa lingkungan.
- b bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu perguruan tinggi swasta yang melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- c bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.